



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safery Bagus Kurniawantoro als Very Bin Nyomo;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Kajang RT.007, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kaltim
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Safery Bagus Kurniawantoro als Very Bin Nyomo ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Penetapan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFERY BAGUS KURNIAWANTORO ALS VERY BIN NYOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFERY BAGUS KURNIAWANTORO ALS VERY BIN NYOMO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan) dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.32 (nol koma nol tiga dua) gram *netto*.
 - 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.10 (nol koma nol sepuluh) gram *netto*.
 - 1 (satu) buah HP REDMI warna putih No. Telpon: 081348715605, IMEI: 862089048297501;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAFERY BAGUS KURNIAWANTORO ALS VERY BIN NYOMO pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Sdr. TOMY (DPO) yang beralamat di Desa Batu Kajang Gang Sama Taka RT. 17 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. TOMY (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Rumah Sdr. TOMY yang beralamat di Desa Batu Kajang Gang Sama Taka RT. 17 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Konsumsi bersama sama dengan Sdr. TOMY.

Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMY (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TOMY yang beralamat di Gang Sama Taka RT. 17 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim, setibanya di rumah tersebut, Sdr. TOMY berkata kepada terdakwa "AKU PINJEM MOTORMU DULU SEBENTAR MAU DEPO, KAMU TUNGGU AJA DI DALAM KAMARKU INI KUNCINYA (sambil menyerahkan kunci rumah)" dan terdakwa jawab "IYA", kemudian terdakwa melihat Sdr. TOMY pergi entah kemana dan terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. TOMY dan langsung masuk kedalam kamar Sdr. TOMY, kemudian saat terdakwa sedang duduk di atas tilam milik Sdr. TOMY terdakwa melihat ada sebuah bong yang berada di kamar Sdr. TOMY, selanjutnya terdakwa mengambil bong tersebut dan terdakwa melihat masih ada sisa shabu di dalam pipet kaca tersebut, kemudian terdakwa membakar dan mengkonsumsi shabu tersebut yang berada di dalam pipet kaca, setelah beberapa saat tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian, dan berkata "INI POLISI JANGAN BERGERAK" kemudian terdakwa terdiam dan terdakwa diamankan, setelah itu terdakwa melihat ada beberapa warga yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa tidak di temukan apa-apa kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



petugas kepolisian menemukan helm terdakwa didalam kamar rumah milik Sdr. TOMY sambil berkata "INI HELM SIAPA" dan terdakwa jawab "INI HELM SAYA PAK", selanjutnya petugas tersebut menggeledah Helm terdakwa dan di temukan 1 (satu) Bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu, kemudian petugas kepolisian tersebut berkata kepada terdakwa "INI PUNYA SIAPA" dan terdakwa jawab "SAYA TIDAK TAHU PAK", selanjutnya di temukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang saat itu terdakwa pegang, 1 (satu) unit HP REDMI warna putih nomor hp (081348715605) Imei (862089048297501) di temukan di atas kasur Sdr. TOMY, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT di temukan di pojok kamar Sdr. TOMY, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di atas speaker milik Sdr. TOMY yang disaksikan oleh Sdr. ARPANSYAH BIN ADEL, selanjutnya terdakwa dan beberapa barang-barang yang ada kaitannya tersebut diatas di bawa ke Polres Paser guna di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 100/10966.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAN SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet dengan berat kotor 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 06202/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa : No. 12981/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ (nol koma nol tiga puluh dua) gram dan No. 12982/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) milik Terdakwa SAFERY BAGUS KURNIAWANTORO ALS VERY BIN NYOMO adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAFERY BAGUS KURNIAWANTORO ALS VERY BIN NYOMO pada hari Jumat Tanggal 01 Juli 2022 Sekira Jam 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Sdr. TOMY (DPO) yang beralamat di Desa Batu Kajang Gang Sama Taka RT. 17 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMY (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TOMY yang beralamat di Gang Sama Taka RT. 17 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim, setibanya di rumah tersebut, Sdr. TOMY berkata kepada terdakwa "AKU PINJEM MOTORMU DULU SEBENTAR MAU DEPO, KAMU TUNGGU AJA DI DALAM KAMARKU INI KUNCINYA (sambil menyerahkan kunci rumah)" dan terdakwa jawab "IYA", kemudian terdakwa melihat Sdr. TOMY pergi entah kemana dan terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. TOMY dan langsung masuk kedalam kamar Sdr. TOMY, kemudian saat terdakwa sedang duduk di atas tilam milik Sdr. TOMY terdakwa melihat ada sebuah bong yang berada di kamar Sdr. TOMY, selanjutnya terdakwa mengambil bong tersebut dan terdakwa melihat masih ada sisa shabu di dalam pipet kaca tersebut, kemudian terdakwa membakar dan mengkonsumsi shabu tersebut yang berada di dalam pipet kaca, setelah beberapa saat tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian, dan berkata "INI POLISI JANGAN BERGERAK" kemudian terdakwa terdiam dan terdakwa diamankan, setelah itu terdakwa melihat ada beberapa warga yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat petugas Kepolisian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan terdakwa tidak di temukan apa-apa kemudian petugas kepolisian menemukan helm terdakwa didalam kamar rumah milik Sdr. TOMY sambil berkata "INI HELM SIAPA" dan terdakwa jawab "INI HELM SAYA PAK", selanjutnya petugas tersebut menggeledah Helm terdakwa dan di temukan 1 (satu) Bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu, kemudian petugas kepolisian tersebut berkata kepada terdakwa "INI PUNYA SIAPA" dan terdakwa jawab "SAYA TIDAK TAHU PAK", selanjutnya di temukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang saat itu terdakwa pegang, 1 (satu) unit HP REDMI warna putih nomor hp (081348715605) Imei (862089048297501) di temukan di atas kasur Sdr. TOMY, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT di temukan di pojok kamar Sdr. TOMY, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di atas speaker milik Sdr. TOMY yang disaksikan oleh Sdr. ARPANSYAH BIN ADEL, selanjutnya terdakwa dan beberapa barang-barang yang ada kaitannya tersebut diatas di bawa ke Polres Paser guna di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 100/10966.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAN SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet dengan berat kotor 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 06202/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa : No. 12981/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ (nol koma nol tiga puluh dua) gram dan No. 12982/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) milik Terdakwa SAFERY BAGUS KURNIAWANTORO ALS VERY BIN NYOMO adalah benar kristal

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAFERY BAGUS KURNIAWANTORO ALS VERY BIN NYOMO pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Sdr. TOMY (DPO) yang beralamat di Desa Batu Kajang Gang Sama Taka RT. 17 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya ada hari Rabu tanggal 29 Juni 2020 Terdakwa sering membeli narkotika kepada Sdr. TOMY (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi/gunakan shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. TOMY di dalam rumah Sdr. TOMY dengan cara shabu-shabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian disambung/hubungkan dengan alat isap berupa bong, kemudian bagian bawah pipet kaca dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asapnya baru asapnya dihisap secara bergantian dan rekasi setelah menghisap badan jadi terasa enak dan tidak mengantuk;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMY mendatangi rumah Sdr. TOMY yang beralamat di Gang Sama Taka RT. 17 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim, setibanya di rumah tersebut, Sdr. TOMY berkata kepada terdakwa "AKU PINJEM MOTORMU DULU SEBENTAR MAU DEPO, KAMU TUNGGU AJA DI DALAM KAMARKU INI KUNCINYA (sambil menyerahkan kunci rumah)" dan terdakwa jawab "IYA", kemudian terdakwa melihat Sdr. TOMY pergi entah kemana dan terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. TOMY dan langsung masuk kedalam kamar Sdr. TOMY, kemudian saat terdakwa sedang duduk di atas tilam milik Sdr. TOMY terdakwa melihat ada sebuah bong yang berada di kamar Sdr. TOMY, selanjutnya terdakwa mengambil bong tersebut dan terdakwa melihat masih ada sisa shabu di dalam pipet

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca tersebut, kemudian terdakwa membakar dan mengkonsumsi shabu tersebut yang berada di dalam pipet kaca, setelah beberapa saat tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian, dan berkata "INI POLISI JANGAN BERGERAK" kemudian terdakwa terdiam dan terdakwa diamankan, setelah itu terdakwa melihat ada beberapa warga yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terdakwa tidak di temukan apa-apa kemudian petugas kepolisian menemukan helm terdakwa didalam kamar rumah milik Sdr. TOMY sambil berkata "INI HELM SIAPA" dan terdakwa jawab "INI HELM SAYA PAK", selanjutnya petugas tersebut menggeledah Helm terdakwa dan di temukan 1 (satu) Bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu, kemudian petugas kepolisian tersebut berkata kepada terdakwa "INI PUNYA SIAPA" dan terdakwa jawab "SAYA TIDAK TAHU PAK", selanjutnya di temukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang saat itu terdakwa pegang, 1 (satu) unit HP REDMI warna putih nomor hp (081348715605) Imei (862089048297501) di temukan di atas kasur Sdr. TOMY, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT di temukan di pojok kamar Sdr. TOMY, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di atas speaker milik Sdr. TOMY yang disaksikan oleh Sdr. ARPANSYAH BIN ADEL, selanjutnya terdakwa dan beberapa barang-barang yang ada kaitannya tersebut diatas di bawa ke Polres Paser guna di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba di Polres Paser dengan No. : R-127 / VII / 2022 / KES tanggal 02 Juli 2022 yang di tandatangani oleh ASRIAH, Amd.Keb. selaku KASI DOKKES POLRES PASER dengan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan Narkoba dalam Urine secara kualitatif adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Brifa Lespri Harto bin Utoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 juli 2022 pukul 10.00 WITA Saksi dan anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Batu Kajang Gang Sama Taka Rt 17, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kaltim sering ada pesta sabu-sabu dan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi dan anggota sat resnarkoba melakukan koordinasi dengan anggota Polsek Batu Sopang selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba serta Anggota Polsek Batu Sopang Melakukan penyelidikan di sekitar Desa Batu Kajang Gang Sama Taka RT 17, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kaltim, kemudian pada pukul 23.45 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Batu Sopang mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yg di ketahui rumah tersebut milik Sdr. Tomy dan saat dilakukan penindakan di rumah tersebut Sdr. Tomy sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang memegang sebuah Bong. Setelah itu saat Saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan apa-apa. Kemudian Saksi menemukan helm di dalam kamar rumah. Saksi dan petugas Kepolisian lalu menggeledah Helm tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa selain plastik klip berisi serbuk kristal putih, di temukan juga 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP REDMI Warna putih ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah helm warna Hitam merk KYT di temukan di pojok kamar Sdr. Tomy, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di atas speaker milik Sdr. Tomy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 juli 2022 pukul 10.00 WITA Saksi dan anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Batu Kajang Gang Sama Taka Rt 17, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kaltim sering ada pesta sabu-sabu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



dan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi dan anggota sat resnarkoba melakukan koordinasi dengan anggota Polsek Batu Sopang selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba serta Anggota Polsek Batu Sopang Melakukan penyelidikan di sekitar Desa Batu Kajang Gang Sama Taka RT 17, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kaltim, kemudian pada pukul 23.45 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Batu Sopang mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yg diketahui rumah tersebut milik Sdr. Tomy dan saat dilakukan penindakan di rumah tersebut Sdr. Tomy sedang tidak ada di tempat;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang memegang sebuah Bong. Setelah itu saat Saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan apa-apa. Kemudian Saksi menemukan helm di dalam kamar rumah. Saksi dan petugas Kepolisian lalu menggeledah Helm tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa selain plastik klip berisi serbuk kristal putih, di temukan juga 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP REDMI Warna putih ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah helm warna Hitam merk KYT di temukan di pojok kamar Sdr. Tomy, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di atas speaker milik Sdr. Tomy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 100/10966.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet dengan berat kotor 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 06202/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti No. 12981/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol tiga dua) gram dan Nomor 12982/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba di Polres Paser dengan Nomor R-127/VII/2022/KES tanggal 02 Juli 2022 dengan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan Narkoba dalam Urine secara kualitatif adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 23.45 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Gang Sama Taka RT 17, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa sedang berjalan di sekitar Pasar Lama Desa Batu Kajang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tomy dan bertanya di mana helm dan tas milik Terdakwa yang dijawab oleh Sdr. Tomy bahwa helm dan tas Terdakwa ada di rumahnya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Tomy pergi ke rumah Sdr. Tomy berboncengan naik sepeda motor. Sesampainya di rumah Sdr. Tomy, Sdr. Tomy berkata mau meminjam motor Terdakwa untuk pergi ke Depo dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah lalu Sdr. Tomy menyerahkan kunci rumahnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Tomy dan langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Sdr. Tomy Terdakwa melihat sebuah bong yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabu, lalu Terdakwa mengambil bong tersebut dan mengonsumsi sabu-sabu. Setelah beberapa saat, datang petugas polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.32 (nol koma nol tiga dua) gram *netto*;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.10 (nol koma nol sepuluh) gram *netto*;
3. 1 (satu) buah HP REDMI warna putih No. Telpon: 081348715605, IMEI: 862089048297501;
4. 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT;
5. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 juli 2022 pukul 10.00 WITA Saksi dan anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Batu Kajang Gang Sama Taka Rt 17, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kaltim sering ada pesta sabu-sabu dan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi dan anggota sat resnarkoba melakukan koordinasi dengan anggota Polsek Batu Sopang selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba serta Anggota Polsek Batu Sopang Melakukan penyelidikan di sekitar Desa Batu Kajang Gang Sama Taka RT 17, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kaltim, kemudian pada pukul 23.45 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Batu Sopang mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yg diketahui rumah tersebut milik Sdr. Tomy dan saat dilakukan penindakan di rumah tersebut Sdr. Tomy sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang memegang sebuah Bong. Setelah itu saat Saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan apa-apa. Kemudian Saksi menemukan helm di dalam kamar rumah. Saksi dan petugas Kepolisian lalu menggeledah Helm tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa selain plastik klip berisi serbuk kristal putih, di temukan juga 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP REDMI Warna putih ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah helm warna Hitam merk KYT di temukan di pojok kamar Sdr. Tomy, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di atas speaker milik Sdr. Tomy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 100/10966.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 diketahui berat kotor barang bukti 1 (satu) buah pipet adalah 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram dan berat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 06202/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diketahui barang bukti Nomor 12981/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ (nol koma nol tiga dua) gram dan Nomor 12982/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba di Polres Paser dengan Nomor R-127/VII/2022/KES tanggal 02 Juli 2022 dengan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan Narkoba dalam Urine Terdakwa secara kualitatif adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyangand hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Safery Bagus Kurniawantoro als Very Bin Nyomo, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 01 juli 2022 pukul 10.00 WITA Saksi dan anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Batu Kajang Gang Sama Taka Rt 17, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kaltim sering ada pesta sabu-sabu dan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi dan anggota sat resnarkoba melakukan koordinasi dengan anggota Polsek Batu Sopang selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba serta Anggota Polsek Batu Sopang Melakukan penyelidikan di sekitar Desa Batu Kajang Gang Sama Taka RT 17, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kaltim, kemudian pada pukul 23.45 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Batu Sopang mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yg di ketahui rumah tersebut milik Sdr. Tomy dan saat dilakukan penindakan di rumah tersebut Sdr. Tomy sedang tidak ada di tempat;

Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang memegang sebuah Bong. Setelah itu saat Saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan apa-apa. Kemudian Saksi menemukan helm di dalam kamar rumah. Saksi dan petugas Kepolisian lalu menggeledah Helm tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Bahwa selain plastik klip berisi serbuk kristal putih, di temukan juga 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP REDMI Warna putih ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah helm warna Hitam merk KYT di temukan di pojok kamar Sdr. Tomy, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di atas speaker milik Sdr. Tomy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba di Polres Paser dengan Nomor R-127/VII/2022/KES tanggal 02 Juli 2022 dengan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan Narkoba dalam Urine Terdakwa secara kualitatif adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila hasil pemeriksaan urin tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang memegang sebuah bong di tangannya, dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06202/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa serbuk Kristal putih yang ada di dalam pipet kaca adalah zat Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terlalu lama sebelum pemeriksaan urin dilakukan, Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika sehingga di dalam urin Terdakwa terdeteksi zat metamfetamine yang termasuk golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan tanpa hak karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat digolongkan sebagai seorang penyalahguna Narkotika, dengan demikian unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.32 (nol koma nol tiga dua) gram *netto*, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.10 (nol koma nol sepuluh) gram *netto*, 1 (satu) buah HP REDMI warna putih No. Telpn: 081348715605, IMEI: 862089048297501, 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT, dan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safery Bagus Kurniawantoro als Very Bin Nyomo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.32 (nol koma nol tiga dua) gram *netto*;
- 1 (satu) bong lengkap dengan pipet dan sedotan yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.10 (nol koma nol sepuluh) gram *netto*;
- 1 (satu) buah HP REDMI warna putih No. Telp: 081348715605, IMEI: 862089048297501;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Talhah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)